

Konsep Hukum Alam Aristotle

Vanny Elvahira; Elga Suci Anjani; Nanda Puspita D P; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, elgasucianjani15@gmail.com

ABSTRACT: The concept of natural law in the view of Aristotle, an ancient Greek philosopher, sees the relationship between humans and nature as a certain goal or objective. This research aims to describe Aristotle's concept of natural law, identify the stages of development of the school of natural law, and analyse its relevance in the present context. The method used is a qualitative method with a philosophical-historical approach. The results revealed that Aristotle's concept of natural law originated from a teleological view that connects human goals with the goals of nature. The stages of development of the school of natural law, such as classical theory, theology, rationalism, collapse, and revival, illustrate the evolution of this thought. In today's context, Aristotle's concept of natural law remains relevant, especially in issues of ethics, politics, and justice. Aristotle's teleological ethics emphasises the purpose of human life (eudaimonia) and the fulfilment of the potential of rationality. Aristotle's natural law provides ethical guidance, recognises objective universal moral principles, and considers harmonisation with positive law. In Aristotle's works, such as "Nicomachean Ethics" and "Politics," the concept of natural law forms the foundation for ethical and political thought. The relevance of this concept is seen in efforts to answer global challenges, such as humanitarian and ecological issues, by considering the principles of natural law as a universal moral guide. Thus, Aristotle's concept of natural law not only has historical relevance, but also contributes as a moral and philosophical foundation in dealing with complex issues in today's global society.

KEYWORDS: Concept, Natural Law, Aristoteles.

ABSTRAK: Konsep hukum alam dalam pandangan Aristoteles, seorang filosof Yunani kuno, melihat hubungan manusia dengan alam sebagai tujuan atau sasaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep hukum alam Aristoteles, mengidentifikasi tahap perkembangan aliran hukum alam, serta menganalisis relevansinya dalam konteks masa kini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis. Hasil penelitian mengungkapkan konsep hukum alam Aristoteles bersumber dari pandangan teleologis yang menghubungkan tujuan manusia dengan tujuan alam. Tahap perkembangan aliran hukum alam, seperti teori klasik, teologi, rasionalisme, runtuhnya, dan kebangkitan kembali, menggambarkan evolusi pemikiran ini. Dalam konteks masa kini, konsep hukum alam Aristoteles tetap relevan, terutama dalam isu-isu etika, politik, dan keadilan. Etika teleologis Aristoteles menekankan tujuan hidup manusia (eudaimonia) dan pemenuhan potensi rasionalitas. Hukum alam Aristoteles memberikan panduan etis, mengakui prinsip-prinsip moral universal yang bersifat objektif, dan mempertimbangkan harmonisasi dengan hukum positif. Dalam karya-karya Aristoteles, seperti "Nicomachean Ethics" dan "Politics," konsep hukum alam membentuk landasan bagi pemikiran etis dan politik. Relevansi konsep ini

tampak dalam upaya menjawab tantangan global, seperti isu kemanusiaan dan ekologi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum alam sebagai panduan moral universal. Dengan demikian, konsep hukum alam Aristoteles tidak hanya memiliki relevansi historis, tetapi juga memberikan kontribusi sebagai landasan moral dan filosofis dalam menghadapi isu-isu kompleks dalam masyarakat global saat ini.

KATA KUNCI: Konsep, Hukum Alam, Aristoteles.

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan Yunani klasik, hingga kini dipercaya sebagai nenek moyang peradaban barat. Tradisi ini nantinya dilanjutkan oleh kebudayaan Romawi, peradaban Islam, dan digali kembali pada zaman renesans, dan diteruskan oleh tradisi moderen yang berkembang hingga kini. Kultur Yunani klasik sendiri, dipengaruhi oleh kebudayaan Minoa; Mykenai; Mesir; dan berbagai peradaban Mediterania lainnya (Herho, 2018).

Pembahasan filsafat kali ini akan merujuk pada aliran filsafat Hukum alam. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori didalamnya. Mempelajari sejarah hukum alam, maka kita akan mengkaji sejarah manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini serta kegagalan-kegagalannya. Hukum alam adalah hukum yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, karenanya ia digambarkan sebagai hukum yang berlaku abadi (Sinaulan, 2021).

Zaman Yunani kuno bermula pada abad ke-6 SM sampai abad ke-5 SM. Pada masa itu rakyat Yunani sudah hidup di dalam polis-polis yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Semula penguasa polis memerintah dengan kekuasaan, selanjutnya setelah muncul kaum sofis, polis-polis tersebut mulai menerapkan sistem demokrasi walaupun belum sempurna. Pada saat itu, kepercayaan manusia pada kekuatan supranatural, seperti kepercayaan kepada dewa-dewi Olympus masih sangat kuat. Proses pematangan itu berlanjut pada masa keemasan filsafat Yunani dengan keberadaan tokoh-tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles (Syahrin et al., 2020).

Aristoteles salah satu yang mengemukakan tentang konsep hukum alam, ia menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku dengan ketentuan tertentu. Aristoteles menjadikan akal sebagai alat penentu keadilan yang bersifat universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus

tertentu tidak selalu sama. Oleh karena Aristoteles yang paling banyak menulis mengenai teori hukum alam termasuk mengutip bagaimana pandangan Zeno, maka Aristoteles sering disebut sebagai Bapak Teori Hukum Alam.

Aristoteles merupakan pemikir tentang hukum yang pertama-tama membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Hukum alam adalah suatu aturan yang berlaku selalu dan di mana-mana karena hubungannya dengan sendirinya. Hukum alam itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam dibedakan dengan hukum positif, yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia (Sinaulan, 2021).

Aristoteles lahir di kota Stagira, Yunani utara pada tahun 384 SM. Semasa mudanya ia hidup di istana raja Makedonia di kota Pella karena ayahnya seorang dokter pribadi Amyntas II, raja Makedonia. Ketika menginjak usia sekitar 17 atau 18 tahun Aristoteles dikirim ke Athena, untuk mengenyam pendidikan di Akademia Plato. Selama ia mengemban ilmu di Akademia, ia menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di Akademi tersebut dan mengajar tentang logika dan retorika. Aristoteles menerbitkan beberapa karya (Bertens, 2013).

Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 SM, Aristoteles meninggalkan Athena dan bertolak ke Assos bersama murid Plato lainnya yang bernama Xenokrates. Assos merupakan tempat dimana Hermeias berkuasa, ia adalah alumnus Akademia Plato. Dia pernah meminta kepada Plato untuk mengirimkan dua murid Akademia, Erastos dan Koriskos untuk membuka sekolah disana. Akhirnya Aristoteles dan Xenokrates lah yang mulai mengajar disana. Aristoteles menikah dengan Phytias seorang kemenakan dari Hermeias tetapi tidak lama Phytias meninggal. Ia lalu menikah lagi dengan Herpyllis yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki dan ia bernama Nicomachus seperti ayahnya. Pada tahun 345 SM, Hermeias ditangkap dan dibunuh oleh tentara Parsi. Dari peristiwa tersebut Aristoteles dan kawan-kawannya melarikan diri dari Assos. Ia berangkat ke Mytilene, di

pulau Lesbos yang terletak tidak jauh dari Assos yang ternyata dia diundang oleh Theophrastos, seorang murid dan sahabatnya sendiri yang berasal dari pulau itu. Di Assos dan Mytiline, Aristoteles membuat riset dalam bidang biologi dan zoologi, yang data-datanya dikumpulkan dalam buku *Historia Animalium*.

Tahun 342 SM, Aristoteles diundang oleh raja Philippos dari Makedonia yang merupakan anak dari Amyntas II. Disana, Aristoteles diberi wewenang untuk mendidik Alexander yang merupakan putera raja Philippos yang kala itu masih berusia 13 tahun. Pada tahun 340 SM, Aristoteles diangkat menjadi pejabat raja Makedonia. Sekitar empat tahun kemudian, Alexander diangkat menjadi seorang raja Makedonia menggantikan ayahnya. Aristoteles tinggal di istana Pella hingga tahun 340 SM. Setelah itu ia menetap di Stageira. Di kemudian hari, Aristoteles mempersembahkan dua karya bagi Alexander, yaitu: “Perihal Monarki” dan “Pendirian Perantauan”. Di tahun 335 SM, setelah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah yang diberi nama Lykeion karena lokasinya berdekatan dengan tempat persembahan kepada Dewa Apollo Lykeios. Dalam masa kepemimpinannya Alexander Agung tidak meminta nasehat kepada seseorang yang pernah menjadi gurunya, tetapi ia bebaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset dan eksperimen.

Walaupun begitu, hubungan Aristoteles dengan Alexander Agung diliputi berbagai macam polemik. Secara prinsip, Aristoteles menolak kepemimpinan yang diktator apalagi ketika Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan. Alexander memandang Aristoteles terlalu demokratis sehingga ia memiliki pikiran untuk membunuhnya juga. Kemudian pada tahun 323 SM Alexander meninggal dan glongan anti Makedonia memegang tampuk kekuasaan di Athena. Aristoteles didakwa karena kedurhakaanya karena penelitian-penelitian yang ia lakukan dan ia pun memberikan jabatannya di Lykeion ke tangan muridnya yang bernama Theohratos. Karena takut akan dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, akhirnya Aristoteles melarikan diri ke Chalcis, tempat asal ibunya.

Namun menurut tradisi kuno, Aristoteles melarikan diri adalah berniat agar Athena tidak berdosa terhadap filsafat untuk kedua kalinya. Satu tahun setelah pelariannya tepat pada tahun 322 SM, Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun.

Aristoteles telah menghasilkan sejumlah karya. Karya-karya yang dihasilkan terdiri dari beberapa bagian. Dengan kata lain, Aristoteles tidak hanya menulis karya-karya filsafat, tetapi ia juga menulis tentang psikologi, ilmu pengetahuan alam, politik, retorika, dan juga puisi. Karya-karya tersebut dikelompokkan menjadi delapan bagian dengan sebutan dan ejaan bahasa Latin. Maka dari itu, penulis akan menyajikan karya-karya Aristoteles berdasarkan pengelompokan yang ada.

Pertama, Logika, terdiri atas: *Categoriae* (kategori-kategori); *De Interpretatione* (penafsiran); *Analytica Priora* (analisis yang lebih dahulu); *Analytica Posteriora* (analisis yang kemudian); *Topica* (terdiri dari delapan buku); dan *De Sophisticis Elenchis* (cara berargumentasi kaum sofis). Kedua, Filsafat Alam, terdiri dari: *Physica* (delapan buku); *De Caelo* (langit: empat buku); *De Generatione et Corruptione* (timbul hilangnya makhluk-makhluk jasmani: dua buku); *Meteorologica* (badan-badan jagat raya: empat buku). Ketiga, Psikologi, terdiri dari: *De Anima* (Jiwa: tiga buku); *Parva Naturalia* (pokok-pokok alamiah: delapan karangan kecil yakni: *De Sensu et Sensibili*, *De Memoria et Reminiscentia*, *De Somno*, *De Insomniis*, *De Divinatione Per Somnum*, *De Longitudine et Brevitate Vitae*, *De Vita et Morte*, *De Respiratione*). Keempat, Biologi, terdiri dari: *De Partibus Animalium* (bagian-bagian binatang); *De Incessu Animalium* (berjalan binatang-binatang); *De Generatione Animalium* (kejadian binatang-binatang). Kelima, Metafisika, terdiri dari empat belas buku. Istilah Metafisika tidak digunakan Aristoteles melainkan menyebutnya dengan nama filsafat pertama dan juga *Theologia*. Keenam, Etika, terdiri dari: *Ethica Nicomachea* (terdiri dari sepuluh buku); *Magna Moralia* (moral: dua buku); *Ethica Eudemia* (terdiri dari tujuh buku). Ketujuh, Politik dan Ekonomi, terdiri dari: *Politica* (terdiri dari delapan); *Economica* (terdiri dari tiga buku). Kedelapan, Retorika dan Poetika, terdiri dari: *Rhetorica* (terdiri dari tiga buku); dan *Poetica*.

Situasi masyarakat saat ini mulai risau oleh berbagai problem kemanusiaan dan ekologi sebagai dampak dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran Aristoteles ini masih mempunyai relevansi pada dimensi-dimensi tertentu untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Pemikiran Aristoteles dengan konsep keutamaan (*arete*) misalnya, jika diterapkan akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Sebab, konsep tersebut berusaha untuk memberikan bingkai dalam berperilaku dan berpikir bijaksana bagi manusia dalam konteks sosial maupun individual.

Pemikiran Aristoteles sebagaimana yang telah diuraikan diatas, meskipun digagas pada masa klasik ternyata masih mempunyai relevansi dan patut dipertimbangkan bagi upaya pengembangan diri manusia baik sebagai makhluk yang berakal maupun sosial.

II. METODE

Metode Penelitian penulisan artikel ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis Penelitian Studi Kepustakaan secara Deskriptif dan Analitis melalui Historis pendekatan Filosofis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Karya-Karya Aristotle yang berhubungan dengan Konsep Hukum Alam

1. *Nicomachean Ethics*

Etika Nikomachean adalah karya Aristoteles yang paling terkenal tentang etika: ilmu tentang kebaikan bagi kehidupan manusia, yang merupakan tujuan atau akhir di mana semua tindakan kita bertujuan. Ini terdiri dari sepuluh bagian, disebut sebagai buku atau gulungan, dan terkait erat dengan Etika Eudemian Aristoteles. Pekerjaan ini penting dalam menjelaskan etika Aristoteles. Etika Nikomachean memiliki pengaruh penting pada Abad Pertengahan Eropa, dan merupakan salah

satu karya inti filsafat abad pertengahan. Dengan demikian, itu sangat penting dalam pengembangan semua filsafat modern serta hukum dan teologi Eropa. Aristoteles dikenal sebagai "Filsuf" (Saputri, 2017). Pada Abad Pertengahan, sintesis antara etika Aristotelian dan teologi Kristen menjadi tersebar luas, seperti yang diperkenalkan oleh Albertus Magnus. Versi paling penting dari sintesis ini adalah versi Thomas Aquinas. Aristotelian yang lebih "Averroist" lainnya seperti Marsilius dari Padua juga berpengaruh. Sampai abad ketujuh belas, Etika Nicomachean masih dianggap secara luas sebagai otoritas utama untuk disiplin etika di universitas Protestan, dengan lebih dari lima puluh komentar Protestan diterbitkan sebelum 1682. Selama abad ketujuh belas, bagaimanapun, penulis seperti Francis Bacon dan Thomas Hobbes berpendapat bahwa tradisi Aristotelian abad pertengahan dan Renaisans dalam pemikiran praktis menghambat filsafat (Namang, 2020).

2. *La Politica*

Runtunan untuk membentuk sebuah negara menurut Aristoteles ialah dengan melalui beberapa tahapan yaitu, dimulai dari himpunan atau persatuan keluarga sampai seterusnya hingga terbentuknya sebuah negara (polis) Manusia sejatinya makhluk yang bersosial yang selalu berkeinginan selalu berkumpul, maka negara merupakan salah satu unsur yang terpenting serta mampu mencangkup segala kebutuhan dan keinginan dari warga negaranya. Untuk itu sebuah negara haruslah memiliki sebuah tujuan, tujuan yang dimiliki haruslah tujuan kebaikan dan kebahagiaan untuk masyarakatnya. Negara juga harus menjamin kesejahteraan semua warganya, karena dengan kesejahteraan bersama menjadi pintu awal kesejahteraan individunya (Bunyamin, 2020).

Yang yang terpenting dalam negara yang haruslah dimiliki dan diaplikasikan adalah mewujudkan tujuan awal terbentuknya sebuah negara itu sendiri yakni, kebaikan dan. kebahagiaan bersama. Kebahagiaan dan kebaikan bersama akan tercapai apabila negara dan warga negaranya biasa menjadi partner untuk menggapai sebuah kesejahteraan dalam hidup setiap warga negaranya yang tinggal di negara tersebut. Kesejahteraan tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan

finansial pada setiap warganya, namun seluruh kebutuhan yang mencangkup hidup manusia. Walaupun ini belum begitu jelas dan terasa sangat sulit untuk diwujudkan, yang paling utama ialah seluruh manusia memiliki dan harus memperoleh keadilan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, sehingga dapat mencapai hidup yang sejahtera. Demikianlah pemikiran Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *La Politica*, yang dijadikan sebuah refleksi dalam mengkaji negara dan warga negara. Negara sebagai konstitusi lembaga yang terbentuk secara alamiah yang dibentuk oleh manusia sebagai komponen terpenting dan kerangka tubuh politik, negara dan warga negara layaknya sebagai partner negara untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bersama (Darmodihardji & Shidarta, 1995).

B. Konsep/Teori Hukum Alam

Konsep Aristoteles tentang hukum kodrat berakar pada filsafat etika dan politiknya yang lebih luas, khususnya diartikulasikan dalam karya-karya seperti "*Nicomachean Ethics*" dan "*Politics*". Tidak seperti beberapa konsepsi modern tentang hukum alam, yang menekankan sumber-sumber ilahi atau transenden, Aristoteles mendasarkan teorinya pada rasionalitas yang melekat pada sifat manusia dan tatanan alam kosmos. Berikut penjelasan konsep hukum alam Aristoteles:

Etika Teleologis:

Teleologi: Teori etika Aristoteles bersifat teleologis, artinya berkaitan dengan akhir atau tujuan (*telos*) hidup manusia. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu di alam mempunyai tujuan atau fungsi, dan etika adalah tentang pemenuhan potensi seseorang dan berkembang sebagai manusia.

Eudaimonia: Tujuan akhir hidup manusia, menurut Aristoteles, adalah eudaimonia, yang sering diterjemahkan sebagai "kebahagiaan" atau "kesejahteraan". Eudaimonia terdiri dari hidup berbudi luhur dan mencapai keunggulan (*aretē*) sesuai dengan akal dan rasionalitas.

Hukum Alam dan Sifat Manusia:

Sifat Manusia: Aristoteles berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan alami terhadap rasionalitas dan kehidupan sosial. Melalui penggunaan akal, individu memahami prinsip-prinsip moral dan mengakui kewajiban mereka terhadap orang lain dalam komunitas.

Badan Rasional: Aristoteles memandang manusia sebagai agen rasional yang mampu melakukan pertimbangan dan penilaian moral. Hukum alam muncul dari pemahaman rasional terhadap prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada sifat manusia dan memandu perilaku etis.

Universalitas dan Objektivitas:

Prinsip Universal: Hukum alam, bagi Aristoteles, terdiri dari prinsip-prinsip moral universal yang berasal dari pemahaman rasional tentang sifat manusia dan tatanan alam kosmos. Prinsip-prinsip ini tidak bergantung pada keyakinan individu atau praktik budaya namun dapat diakses melalui akal.

Standar Objektif: Hukum alam memberikan standar moralitas objektif yang berlaku secara universal bagi semua umat manusia, terlepas dari konteks budaya atau sejarah. Kebenaran moral, menurut Aristoteles, didasarkan pada hakikat realitas dan dapat ditemukan melalui penyelidikan rasional.

Hubungannya dengan Hukum Positif:

Harmoni dengan Hukum Positif: Meskipun Aristoteles mengakui pentingnya hukum positif (buatan manusia) untuk mengatur kehidupan sosial, ia berpendapat bahwa hukum positif harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum alam. Hukum positif hanya sebatas mencerminkan dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan kodrat.

Kritik terhadap Hukum yang Tidak Adil: Aristoteles berpendapat bahwa individu mempunyai kewajiban moral untuk tidak menaati hukum yang tidak adil yang melanggar prinsip hukum alam. Legitimasi

hukum positif bergantung pada kesesuaiannya dengan tuntutan keadilan alam dan kebaikan bersama.

Implikasi Praktis:

Panduan Etis: Hukum alam berfungsi sebagai panduan perilaku etis, memberikan individu prinsip-prinsip untuk hidup berbudi luhur dan harmonis dalam masyarakat. Dengan menyelaraskan tindakan mereka dengan prinsip-prinsip hukum alam, individu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat.

Teori Politik: Dalam tulisan politiknya, Aristoteles menekankan pentingnya membangun tatanan politik yang adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum kodrat. Negara yang ideal adalah negara yang memajukan kebaikan bersama dan memungkinkan warga negaranya menjalani kehidupan yang berbudi luhur sesuai dengan akal dan rasionalitas.

Singkatnya, konsep hukum alam Aristoteles menekankan rasionalitas yang melekat pada sifat manusia dan prinsip-prinsip moral obyektif yang mengatur perilaku manusia. Hukum alam memberikan landasan bagi etika dan politik, membimbing individu dan masyarakat menuju pencapaian eudaimonia dan kebaikan bersama.

Aristoteles secara teratur dimasukkan oleh para Pendirinya dalam daftar filsuf politik yang andal dan berwibawa. Ketika ditanya apa filosofi yang mendasari Deklarasi Kemerdekaan, Jefferson menjawab bahwa: “Semua otoritasnya bertumpu pada harmonisasi sentimen pada masa itu, baik yang diungkapkan dalam percakapan, dalam surat, esai tercetak, atau dalam buku-buku dasar hak publik, seperti Aristoteles, Cicero, Locke, Sidney, &c” (Jefferson & Thomas, 1825). John Adams juga menulis bahwa prinsip-prinsip Revolusi Amerika “adalah prinsip-prinsip Aristoteles dan Plato, Livy dan Cicero, dan Sidney, Harrington, dan Locke; prinsip-prinsip alam dan akal abadi; prinsip-prinsip yang menjadi landasan seluruh pemerintahan di atas kita saat ini” (Adams, 1814).

Memang benar, Aristoteles dianggap sebagai sumber asli dari banyak doktrin yang secara umum diafirmasi oleh para Pendiri, termasuk lima doktrin berikut:

1. pemerintah harus memerintah demi kebaikan rakyat, bukan demi kebaikan penguasa;
2. terdapat aristokrasi alami, dan kenegaraan yang terampil mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga elemen ini memperoleh otoritas, atau, jika tidak, memadukan pengaruh demokratis dan oligarki dalam masyarakat untuk mendekati hasil tersebut;
3. rezim campuran lebih baik daripada rezim murni karena lebih stabil;
4. bentuk pemerintahan terbaik di hampir semua keadaan melibatkan keseimbangan aspek ketiga rezim murni (kerajaan, aristokrasi, dan timokrasi);
5. demokrasi murni dapat dengan mudah berubah menjadi tirani mayoritas.

Dalam istilah “rule of law,” Adams and the Founders tidak memahami sekadar konsistensi atau prediktabilitas hukum dan prosedur (walaupun hal tersebut mencakup hal tersebut); sebaliknya, supremasi hukum juga mencakup konsistensi dan keselarasan antara hukum manusia dengan “hukum alam” itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah memahami supremasi hukum sebagai supremasi Tuhan.

Di sini kita menemukan hubungan yang lebih dalam antara para Pendiri dan Aristoteles, karena mereka memahami filsafat politik Aristoteles sebagai hal yang masuk akal justru karena, seperti yang mereka yakini, filsafat itu diambil dari alam dan didasarkan pada “prinsip-prinsip alam dan akal budi abadi.” Semangat cara memandang Aristoteles ini dapat dilihat dalam sebuah bagian dari Harrington, yang menentang pandangan Hobbes serupa dengan sebagian besar komentator Aristoteles di zaman kita sekarang yang dilakukan Aristoteles dalam teori politik dan etikanya. tidak lebih dari mensistematisasikan pendapat-pendapat yang diterima dan

konvensional pada masanya. Harrington menjawab: menurut Tuan Hobbes , Aristoteles dan Cicero tidak menulis aturan-aturan politik mereka berdasarkan prinsip-prinsip alam, namun menuliskannya ke dalam buku mereka berdasarkan praktik persemajukan mereka sendiri, seolah-olah seseorang harus berkata tentang Harvey yang terkenal, bahwa dia menuliskan peredaran darahnya, bukan berdasarkan prinsip-prinsip alam, tetapi berdasarkan anatomi tubuh ini atau itu (Roswanto, 2015).

Dengan kata lain, Aristoteles tentu saja harus mengandalkan contoh-contoh khusus dari masa dan pengalamannya sendiri, namun hal ini tidak menghalanginya untuk memahami, dari contoh-contoh ini, prinsip-prinsip umum yang didasarkan pada sifat segala sesuatu.

Maka yang dimaksud dengan “hukum alam”, Aristoteles tidak memaksudkan undang-undang, atau sistem aturan, yang dapat dilihat melalui persepsi intelektual; melainkan yang dimaksudnya adalah persamaan atau ketidaksetaraan yang berulang dalam sifat benda, yang menurutnya berfungsi untuk membenarkan klaim umum yang melibatkan distribusi benda dan tindakan. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan mengenai “hukum alam” dalam pengertian ini:

Pertama, Aristoteles berpendapat bahwa “hukum alam” dapat digunakan sebagai dasar untuk tidak menaati hukum manusia yang melanggarnya, karena “hukum alam” mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Hal ini terlihat jelas dari rujukannya yang baik terhadap Antigone Sophocles dan kesediaannya untuk mempertimbangkan pembatalan juri dalam Retorika . Tidak jelas dari teks atas dasar apa Aristoteles berpendapat bahwa hukum alam memiliki otoritas yang lebih tinggi; namun kita dapat berspekulasi bahwa pandangannya di sini ada hubungannya dengan pandangannya yang diungkapkan di tempat lain bahwa penyebab utama alam bersifat ilahi, dan bahwa kecerdasan manusia harus membantu atau melengkapi alam, bukan menumbangkannya.

Kedua, masuk akal jika kita bertanya-tanya mengapa, jika sesuatu itu merupakan “hukum alam”, maka hal itu tidak diakui dan diikuti secara universal oleh umat manusia. Kenyataannya tidak ada resep yang diakui oleh semua budaya dan zaman, bahkan “Jangan membunuh.” Bahasa yang membingungkan dari Etika Nicomachean, yang mendefinisikan alam sebagai sesuatu yang memiliki “kekuatan” atau “pengaruh” yang sama di segala waktu dan tempat, menunjukkan bagaimana Aristoteles akan menangani masalah ini. Pandangannya tampaknya adalah bahwa alam, pada bagiannya, selalu menyarankan kepada kita kelayakan untuk menyusun aturan-aturan tertentu (yaitu tentang apa yang “secara alami”), namun kita, pada bagian kita, perlu memiliki pendekatan yang sesuai kepekaan terhadap pengaruh ini. Misalnya saja, dalam pandangan ini kita menyusun sebuah sila dalam bentuk, “Jangan membunuh,” dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang wajar, mengingatkan kita peka terhadap “kedekatan dan rasa sayang” setiap manusia terhadap satu sama lain. Kedekatan dan rasa sayang ini merupakan realitas obyektif tentang kesamaan kita dan potensi hubungan timbal balik dengan anggota sejenis; namun kita mungkin gagal untuk peka terhadap kenyataan ini. Tentu saja, kita tidak sekadar memahami secara intelektual bahwa umat manusia itu dekat dan sayang satu sama lain; sebaliknya, kita sendiri yang merasakan atau merasakan hal ini, artinya kita cenderung menganggap kebaikan orang lain sebagai kebaikan kita sendiri, dan kita siap bertindak untuk melindungi dan memajukannya. Namun hal ini dapat terjadi, dalam beberapa budaya atau keadaan, dimana kepekaan kita ditekan atau berubah bentuk, dan dalam kondisi yang tidak biasa tersebut, ajaran “Jangan membunuh” tidak akan kita ucapkan atau akan gagal untuk diterapkan. Dalam kasus seperti ini, bukan alam yang berubah, atau hukum alam; alamnya tetap sama, namun kita gagal meresponsnya secara memadai, karena kegagalan kepekaan (Aristotle, 1983).

Ketiga, tampaknya Aristoteles berpandangan bahwa “hukum alam” atau apa yang “adil secara alami” tidak akan pernah berdampak pada tindakan kita tanpa adanya campuran antara yang konvensional dan yang sewenang-wenang. Tidak ada aturan yang murni alamiah;

semua sila dibingkai dengan maksud untuk diterapkan pada keadaan tertentu, dan untuk ini diperlukan sesuatu yang sewenang-wenang. Contoh bermanfaat dari Aristoteles adalah perbedaan antara ukuran grosir dan eceran: di segala waktu dan tempat, orang menggunakan ukuran yang lebih besar di pasar grosir dibandingkan di pasar eceran; mereka melakukan hal ini mengingat sifat kasusnya pasar grosir melibatkan distribusi barang untuk dijual pada tingkat yang lebih tinggi, dan oleh karena itu memerlukan tindakan yang lebih besar dan dalam hal ini “pada dasarnya tindakan grosir lebih besar daripada ritel” meskipun demikian, ukuran mana yang akan digunakan pada setiap tingkatan adalah murni masalah konvensi: misalnya kilogram bukan pon, dan gram bukan ons.

Saat ini teori-teori hukum kodrat kadang-kadang dianggap berbeda sejauh teori-teori tersebut berupaya untuk memberikan dan membenarkan klaim bahwa (i) hukum manusia dalam keadaan tertentu adalah batal demi hukum (*lex iniusta non est lex*) dan juga bahwa (ii) terdapat tindakan. yang, karena jenis tindakannya, tidak boleh dilakukan apa pun konsekuensinya (yang disebut “kemutlakan moral” atau tindakan per se malum). Kedua aspek tersebut saling berkaitan: cara yang paling umum untuk menghilangkan suatu sila adalah dengan ditolak; dengan demikian, orang mungkin berpikir bahwa peraturan dari otoritas tertinggi mengenai masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan yang cukup jelas tidak akan ada pengecualiannya.

Aristoteles tampaknya cenderung mengakui “kemutlakan moral” yang sesuai dengan hukum alam: misalnya, mengingat simpatinya pada Antigone, orang akan berpikir bahwa ia akan menganggap “mengubur hubungan darah” sebagai semacam resep mutlak, yang harus diikuti kecuali ketika tidak mungkin melakukan hal tersebut. Menarik juga untuk dicatat bahwa Grotius, yang berpengaruh pada para Pendiri dalam pemahaman mereka tentang Aristoteles, juga menafsirkan sebuah bagian dalam Etika Aristoteles (Aristotle, 1983):

Hukum Alam tidak dapat diubah, sehingga Tuhan sendiri tidak dapat mengubahnya. Karena meskipun Kekuasaan Tuhan tidak terbatas,

namun kita dapat mengatakan, bahwa ada beberapa Hal yang tidak dapat dicakup oleh Kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas ini, karena hal-hal tersebut tidak dapat diungkapkan dengan Proposisi-proposisi yang mengandung Makna apa pun, namun jelas menyiratkan suatu Kontradiksi. Karena Wujud dan Esensi Segala sesuatu setelah ada, tidak bergantung pada yang lain, begitu pula Sifat-sifat yang mengikuti Wujud dan Esensi itu. Nah, demikianlah Kejahatan dari beberapa Perbuatan, dibandingkan dengan Sifat yang dipandu oleh Akal yang benar. Oleh karena itu Tuhan membiarkan dirinya dihakimi menurut aturan ini (Lutfi, 2014).

C. Relevansi Konsep Hukum Alam terkait hubungan dengan masa kini

Pada masa Aristoteles terdapat perbedaan status sosial, dimana masyarakat pada masa itu terbagi menjadi tiga kelas utama yaitu budak (budak), orang asing (orang asing atau metrik) dan borjuis (warga negara). Budak dan orang asing tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Status kewarganegaraan diperoleh berdasarkan pembuluh darah masing-masing suku atau golongan (komunitas). Institusi politik juga ada pada masa itu, yaitu Majelis atau Ecclesia sebagai majelis perwakilan di mana semua warga negara dapat membahas masalah umum dan membuat keputusan, Magistrate sebagai eksekutif pemerintahan, dan Dewan Lima Ratus dan Pengadilan dengan Hakim Rakyat dijalankan. pemerintahan yang dipimpin oleh Athena. Sistem yang digunakan pada saat itu adalah kombinasi dari pemilihan umum dan lotere. Konstitusi Athena adalah "cara hidup" daripada struktur hukum. Pemerintahan yang akan dilaksanakan adalah demokrasi dalam arti berada di tangan banyak orang, tidak sedikit (Namang, 2020).

Berdasarkan pandangan tersebut, pada dasarnya ajaran Aristoteles tidak hanya untuk teori hukum tetapi juga untuk filsafat Barat. Maka dari itu sumbangan Aristoteles di masa kini sendiri berdasar terhadap filsafat

hukum dimana perumusannya tentang masalah keadilan, yang membedakan antara keadilan "distributif" dan keadilan "restoratif" atau "restoratif", yang merupakan dasar dari semua diskusi teoretis tentang masalah ini. Hak distribusi mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Jenis hukum yang kedua pada hakekatnya merupakan ukuran teknis dari asas-asas yang menjadi pedoman penerapan hukum. Dalam mengatur transaksi hukum, harus ditemukan ukuran umum yang mengoreksi akibat dari setiap tindakan, terlepas dari siapa pelakunya, dan tujuan dari perilaku dan objek tersebut harus diukur dengan ukuran yang objektif. Sumbangan ketiga Aristoteles adalah perbedaan antara hukum dan hukum kodrat, atau antara hukum positif dan hukum kodrat. Pertama, keadilan mendapatkan kekuatannya dari apa itu hukum, adil atau tidak; Keadilan kedua mengambil kekuatannya dari sifat manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kontribusi penting keempat Aristoteles adalah perbedaannya antara keadilan abstrak dan kesetaraan. Hukum harus bersifat umum dan membutuhkan banyak kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah-masalah individual. Kepantasan mengurangi dan menguji kekerasan sambil menghormati hak-hak individu. Setiap diskusi tentang pertanyaan tentang kecukupan, interpretasi hukum yang benar atau preseden dimulai dengan perumusan pertanyaan mendasar (Dwisvimiari, 2011).

Selain itu, Aristoteles juga memiliki pendapat mengenai tujuan dari suatu negara, yang mana tujuan dari suatu negara itu minimal untuk membentuk perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi rakyatnya yang mana untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan konstitusi dan kedaulatan hukum untuk memerintah rakyatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan negara Indonesia yang mana Indonesia memiliki dasar hukum atau konstitusi berupa Undang – Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 terdapat tujuan dari Negara Indonesia yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia, mensejahterakan masyarakat, mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan berbangsa, menjalankan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles sebelumnya (Nurul et al., 2023).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hukum alam yang diperkenalkan oleh Aristoteles memiliki relevansi yang besar dalam konteks masa kini, terutama dalam isu-isu etika, politik, dan keadilan. Aristoteles melihat hukum alam sebagai prinsip-prinsip moral universal yang berasal dari rasionalitas manusia dan tatanan alam. Hal ini tercermin dalam pandangan tentang kebaikan, keadilan, dan moralitas, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan moral. Di bidang politik, prinsip-prinsip hukum alam mendorong pembangunan tatanan politik yang adil, memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, hukum alam memberikan dasar untuk kritik terhadap hukum yang tidak adil dan mendukung upaya mendamaikan hukum positif dengan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Dengan demikian, konsep hukum alam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga relevan sebagai landasan moral dan filosofis dalam menghadapi isu-isu kompleks dalam masyarakat global saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang turut mendukung penelitian ini. Berkat kontribusi dana, fasilitas, bimbingan, serta partisipasi Anda, penelitian ini dapat terwujud. Tanpa bantuan dari semua pihak yang terlibat, penelitian ini tidak akan berhasil. Semoga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, J. (1814). *John Adams kepada Thomas Jefferson*. <https://founders-archives.gov.translate.goog/documents/Jefferson/03-07-02-0357? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>
- Aristotle. (1983). *The Nicomachean Ethics of Aristotle* (F.H. Peters, Trans.). 270. <http://oll.libertyfund.org/title/903>
- Bertens, K. (2013). *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius.
- Bunyamin. (2020). Pemikiran Filsafat al-Farabi dan Logika Aristoteles : Sebuah Pembuktian Rasional secara Klasik Al-Farabi ' s Philosophical Thinking and Aristotle ' s Logic : A Classical Rational Proofment. *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 05(1), 18–40. <https://www.neliti.com/publications/432764/pemikiran-filsafat-al-farabi-dan-logika-aristoteles-sebuah-pembuktian-rasional-s>
- Darmodihardji, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Revised ed). Gramedia Pustaka Utama.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Herho, S. H. S. (2018). *Pijar Filsafat Yunani Klasik*. 36.
- Jefferson, & Thomas. (1825). *From Thomas Jefferson to Henry Lee*. <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02-5212>
- Lutfi, K. R. (2014). Teori Hukum Alam. *Yuridis*, 1(1), 91–106.
- Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>

- Nurul, S., Riko, S. ;, Rahardianto, D., Serllyta, ;, Ramadhan, N., Naufal, ;, Sultan, R., & Sholla, ; (2023). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Roswanto, A. (2015). Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles. In *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* (Vol. 15, Issue 2, pp. 123–138). <https://doi.org/10.14421/ref.v15i2.1084>
- Saputri, D. A. (2017). Aristoteles; Biografi dan Pemikiran. *Filsafat Ilmu*, 1–6.
- Sinaulan, R. L. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum*.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2020). *Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum*.